



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR : 037/K13/KM/2004**

tentang

**PEMBENTUKAN
KOMISI DISIPLIN MAHASISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan keputusan Rektor Institut Pertanian Nomor 119/K13.12.1/KM/1999 tanggal 31 Desember 1999 telah ditetapkan Pedoman Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 pedoman tata tertib sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, maka dipandang perlu untuk membentuk Komisi Disiplin Mahasiswa Institut Pertanian Bogor dan pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 279 Tahun 1985;
b. Nomor 10 Tahun 1991;
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
c. Nomor 17/MWA-IPB/2003;
- Memperhatikan** : Keputusan Rektor IPB Nomor : 119/K13.12.1/KM/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Pedoman Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Komisi Disiplin Mahasiswa Institut Petanian Bogor dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

Komisi Disiplin

Kedua : Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, mempunyai tugas pokok dan fungsi serta wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SUSUNAN PERSONALIA
KOMISI DISIPLIN MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 16 Maret 2004
Rektor,

Penanggung jawab

Wakil Rektor III IPB
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Ketua

Direktur Kemahasiswaan IPB

Sekretaris

Kasubdit. Min.

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc
NIP. 130.350.047

Anggota

1. Direktur Mutu Pendidikan IPB
2. Direktur Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama IPB
3. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB
4. Dr. Ir. Gunawan Djajekirana, MS (PAPERTA)
5. Dr. Ir. Denny W. Lukman (FKH)
6. Sugeng Heri Suseno, S.Pi., M.Si (FPIK)
7. Ir. Henry Nurseni, M.Si (PA'PET)
8. Ir. Dudi Prihanto, ME (PAHUTAN)
9. Dr. Ir. Fela Syuab, M.Agr (FATETA)
10. Endang Sri Wahyuni, S.Si (FMIPA)
11. Ir. Pramono D. Fewidarto, MS (FEM)
12. Prof. Dr. Ir. M. Zairin Junior, M.Sc (Wk. Program Diploma)
13. Arif Hartoyo, S.TP., M.Si (BPA TPB)
14. Dr. Ir. Hajrial Aswidinoor (Sekolah Pascasarjana)

Ditetapkan
Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc
NIP. 130.350.047

Lampiran I Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor
 Nomor : 237 /K13/KM/2004
 Tanggal : 16 Maret 2004
 Tentang : Pembentukan Komisi Disiplin Mahasiswa Institut Pertanian Bogor

**SUSUNAN PERSONALIA
 KOMISI DISIPLIN MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Penanggung jawab : Wakil Rektor III IPB
 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni


Ketua : Direktur Kemahasiswaan IPB

Sekretaris : Kasubdit. Minat, Bakat dan Penalaran

Anggota : 1. Direktur Administrasi & Jaminan Mutu Pendidikan IPB
 2. Direktur Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama IPB
 3. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB
 4. Dr.Ir. Gunawan Djajakirana, MS (FAPERTA)
 5. Dr.drh. Denny W. Lukman (FKH)
 6. Sugeng Heri Suseno, S.Pi., M.Si (FPIK)
 7. Ir. Henny Nuraeni, M.Si (FAPET)
 8. Ir. Budi Prihanto, MS (FAHUTAN)
 9. Dr.Ir. Faiz Syuaib. M.Agr (FATETA)
 10. Endang Sri Wahyuni, S.Si (FMIPA)
 11. Ir. Pramono D. Fewidarto, MS (FEM)
 12. Prof.Dr.Ir. M. Zairin Junior, M.Sc (Wk. Program Diploma)
 13. Arif Hartoyo, S.TP., M.Si (BPA TPB)
 14. Dr.Ir. Hajrial Aswidinoor (Sekolah Pascasarjana)

Ditetapkan :

Rektor,


 Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc
 NIP. 130.350.047

Lampiran II Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor
 Nomor : 037 /K13/KM/2004
 Tanggal : 16 Maret 2004
 Tentang : Pembentukan Komisi Disiplin Mahasiswa Institut Pertanian Bogor

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA WEWENANG
 KOMISI DISIPLIN MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR**


A. Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Menyusun Prosedur Operasi Baku Penegakan Disiplin Mahasiswa;
2. Mengawasi pelaksanaan Tata Tertib Kehidupan Kampus;
3. Melaksanakan penegakan disiplin mahasiswa;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi mahasiswa.

B. Wewenang :

1. Memanggil dan memeriksa mahasiswa yang patut diduga atau terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Tata Tertib Kehidupan Kampus yang belum dapat diproses di tingkat Fakultas/Sekolah Pasca Sarjana/Direktorat Pendidikan TPB;
2. Meminta bantuan pihak lain di dalam maupun di luar lingkungan Institut Pertanian Bogor, apabila diperlukan dalam hal penegakan disiplin mahasiswa;
3. Memberikan bahan pertimbangan kepada Pimpinan IPB mengenai sanksi dan penyelesaian masalah yang dikenakan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus;

Ditetapkan :
 Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc
 NIP. 130.350.047